

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1832 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 881.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Harian/ Pelaksana Tugas Sekretaris Kecamatan Kepil Nomor 800/524/2024 berdasarkan surat tersebut bahwa di Kecamatan Kepil yang menjadi Pelaksanaan Harian/ Pelaksana Tugas Sekretaris Kecamatan Kepil adalah Suparman, S.Sos menggantikan Sekretaris Kecamatan Kepil sebelumnya Slamet, S.IP.; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 323/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 12 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Saudara Suparman, S.Sos sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelumnya.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Memberhentikan dengan hormat Slamet, S.IP. Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo; Menetapkan dan Mengangkat Suparman, S.Sos Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.;

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2024.